

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Abdussalam, 2008 *“Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana”*, Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang 2009, *“Sistem Peradilan Pidana”*, (Widja Padjajaran : Bandung,
- Asa, Mandiri, *“Pedoman Pelaksanaan KUHAP”*, (Jakarta : Cetakan Pertama 2007)
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Echols, John. M., 2009, *“Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)”*, Refika Aditama, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 2000, *“Pembahasan Dan Penerapan KUHAP”* , Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2010, *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan”*; Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kadabi,. Binziad, 2001, *“Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia”*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *“Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum”*, (CV.Binacipta, Bandung,)
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasri, 2010l, *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moslehudin, Mohhamad, 1991 *“Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam”*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya

- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, "*Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*", Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.
- Notonegoro, "Pancasila dasar Falsafah Negara", (Jakarta : CV Panjaitan 1962)
- Panjaitan, Budi Sastra, 2018, *daftar Melaksanakan Bantuan Hukum Melalui Pengabdian Masyarakat*, UNA PRESS, Kisaran.
- Panjaitan, Budi Sastra, 2022, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Pangaribuan, Luhut, 2002, "Advokat dan Contempt of Court", Penerbit Djambatan, Jakarta
- Prakoso, Djoko, 1985, "Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, "Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia," (Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan I.)
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, 2009, *Hukum dan Peradilan*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- Sarwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006)
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedia Karya, Bandung
- Sunggono, Bambang. 2007 "Metodologi Penelitian Hukum" (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Winarta, Frans Hendra, 2009, "Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum", Gramedia, Jakarta.
- Amir, Ari Yusuf, 2010, *Pendidikan Keadvokatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sumber Konstitusi :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Jurnal :

Panjaitan, Budi Sastra, *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan*, Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130 Volume 4 No. 2 Juli-Desember 2017

Panjaitan, Budi Sastra, *Forum Privilegiatum Sebagai Wujud Peradilan yang Adil Bagi Masyarakat*, Media Hukum, VOL. 25 NO. 1 JUNI 2018

Panjaitan, Budi Sastra, *Perkembangan Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130 Volume 5 No. 2 Juli-Desember 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



PUTUSAN SELA
Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid;
2. Tempat lahir : Muara Anam;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/ 20 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Pulau Pandan RT 27 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 4 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
4. Penyidik, perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku Ardiansyah, S.H., dan Haramaini, S.H., Advokat pada LBH Tanjung Jabung, beralamat di Jalan Petro China Muara Sabak RT 14 Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah Andi Irawan di Jalan Melati Pulau Pandan RT 27 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "sebagai orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Iwan Bibir (DPO) dengan mengatakan "Itu ado barang mau dak kau pegang dulu", lalu dijawab oleh Terdakwa "Dak berani aku, Bang", "Kau pegang be dulu sebentar, gek Ateng (Andi Farhan) datang menjelang dio ngantar lagi ke orang be" "Iyo lah Bang kalau kayak gitu" jawab Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 09,30 WIB Ateng datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Ini Bang (sambil Ateng menyerahkan bungkus plastik Kacang Garuda Rosta yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis shabu). Selanjutnya Terdakwa berkata "Telponlah dulu Bang Iwan", kemudian Ateng menelepon Iwan Bibir dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa, dimana Iwan Bibir menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak seperempat agar diserahkan kepada

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng, selanjutnya Terdakwa memisahkan shabu tersebut sebanyak seperempat jie dan menyerahkannya kepada Ateng sebagai upah, kemudian Terdakwa menyimpan lagi sisanya. Sekira pukul 11.00 WIB, Ateng mendatangi rumah Terdakwa dengan berkata "Ndi, Bang Iwan nyuruh ngambek barang tadi, nak diantarke ke orang", selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ateng yang mana setelah menerima shabu tersebut Ateng langsung menuju ke kuburan Putri Ayu guna menemui Indra Jaya kemudian setelah bertemu dengan Indra Jaya, Ateng langsung menyerahkan shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian hari Senin, tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Faozan Wahyu P, S.E., telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa Rudini dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: jumlah keseluruhan berat bersih seberat 49,23 (empat puluh sembilan koma dua puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.881.12.19.5499, tanggal 31 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Rudini contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah Andi Irawan di Jalan Melati Pulau Pandan RT 27 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “sebagai orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Iwan Bibir (DPO) dengan mengatakan “Itu ado barang mau dak kau pegang dulu”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Dak berani aku, Bang”, “Kau pegang be dulu sebentar, gek Ateng (Andi Farhan) datang menjelang dio ngantar lagi ke orang be” “Iyo lah Bang kalau kayak gitu” jawab Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 09,30 WIB Ateng datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan “Ini Bang (sambil Ateng menyerahkan bungkusan plastik Kacang Garuda Rosta yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis shabu). Selanjutnya Terdakwa berkata “Telponlah dulu Bang Iwan”, kemudian Ateng menelepon Iwan Bibir dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa, dimana Iwan Bibir menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak seperempat agar diserahkan kepada Ateng, selanjutnya Terdakwa memisahkan shabu tersebut sebanyak seperempat jie dan menyerahkannya kepada Ateng sebagai upah, kemudian Terdakwa menyimpan lagi sisanya. Sekira pukul 11.00 WIB, Ateng mendatangi rumah Terdakwa dengan berkata “Ndi, Bang Iwan nyuruh ngambek barang tadi, nak diantarke ke orang”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Ateng yang mana setelah menerima shabu tersebut Ateng langsung menuju ke kuburan Putri Ayu guna menemui Indra Jaya kemudian setelah bertemu dengan Indra Jaya, Ateng langsung menyerahkan shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan PT Pegadaian hari Senin, tanggal 31 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Faozan Wahyu P, S.E., telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang di dalam plastik bening yang disita dari Terdakwa Rudini dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut: jumlah keseluruhan berat bersih seberat 49,23 (empat puluh sembilan koma dua puluh tiga) gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: PM.01.05.881.12.19.5499, tanggal 31 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal bening milik Rudini contoh tersebut mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di rumah Andi Irawan di Jalan Melati Pulau Pandan RT 27 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin kota Jambi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon seluler oleh Iwan Bibir (DPO) dengan mengatakan "Itu ado barang mau dak kau pegang dulu" lalu dijawab oleh Terdakwa "Dak berani aku, Bang", "Kau pegang be dulu sebentar, gek Ateng (Andi Farhan) datang menjelang dio ngantar lagi ke orang be", "Iyo lah Bang kalau kayak gitu" jawab Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB Ateng datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan "Ini Bang (sambil Ateng menyerahkan bungkus plastik Kacang Garuda Rosta yang berisikan 1 paket sedang narkotika jenis shabu). Selanjutnya, Terdakwa berkata "Telponlah dulu Bang Iwan", kemudian Ateng menelepon Iwan Bibir dan menyerahkan telpon tersebut kepada Terdakwa, dimana Iwan Bibir menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sebanyak seperempat agar diserahkan kepada Ateng, selanjutnya Terdakwa memisahkan shabu tersebut sebanyak seperempat jie dan menyerahkannya kepada Ateng sebagai upah, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa bakar dengan menggunakan bong yang telah Terdakwa persiapkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana asap yang keluar dari pembakaran bong tersebut Terdakwa hisap berulang kali seperti orang merokok;

Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi Hasil Urinalis Nomor: R/383/XII/2019/Rumkit tanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dr. Neni Nirmala Jamin, kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Andi Irawan positive mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dengan uraian sebagai berikut:

Pendahuluan

Setelah mendengar, membaca dan menelaah dengan seksama dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa maka perkenankanlah kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan/ eksepsi/ tangkisan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kami merasa sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi Terdakwa atas kebenaran, kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, eksepsi ini perlu kami sampaikan demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara pada persidangan perkara pidana yang semuanya itu telah pula dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum beracara di negara ini;

Persidangan peradilan pidana sendiri, berangkat atau dimulai dari adanya surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Posisi atau kedudukan surat dakwaan dalam penanganan perkara pidana ini menempati posisi yang sangat penting. Hal ini dikarenakan surat dakwaan mempunyai 2 (dua) segi dalam suatu persidangan, yaitu segi positif dan segi negatif (Zulkarnain; 2006 : 89). Surat dakwaan mempunyai segi positifnya dimana keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memberikan putusannya. Sementara itu, surat

Halaman 6 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan memiliki segi negatif bahwa apa yang dinyatakan terbukti dalam suatu proses persidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada awal persidangan;

Yahya Harahap (1988; 415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun dalam praktik sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam Yurisprudensi MA RI No : 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan;

Surat dakwaan sendiri yang memuat berbagai uraian verbal tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa, haruslah disusun berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang secara resmi dalam BAP yang dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Untuk kemudian berangkat dari bahan-bahan/fakta-fakta tersebut, penuntut umum akan menuangkannya dalam suatu surat dakwaan guna mendakwa seorang terdakwa dalam suatu proses persidangan perkara pidana;

Perlunya suatu eksepsi diajukan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dipandang tidak sesuai dengan yang semestinya, bukan dimaksudkan untuk membuat persidangan menjadi lama atau membuat persidangan jadi bertele-tele, melainkan karena pentingnya fungsi suatu surat dakwaan, yang bagi terdakwa dan/atau penasihat hukum surat dakwaan akan dipergunakan sebagai:

- Dasar menyusun pembelaan (*pleidooi*);
- Dasar menyiapkan bukti-bukti terhadap dakwaan penuntut umum;
- Dasar pembahasan yuridis;
- Dasar melakukan upaya hukum;

Pengajuan eksepsi dalam suatu persidangan perkara pidana oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya memang sering dinilai sebagai langkah sia-sia dan mengada-ada belaka guna mengulur waktu persidangan. Ada pula yang beranggapan pengajuan eksepsi sebagai suatu kebodohan terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya, karena hal itu akan memberikan peluang bagi jaksa penuntut umum untuk memperkuat strategi guna menggolkan surat dakwaannya. Terlepas dari semua itu, selaku Penasihat hukum dari Terdakwa, kami berkeyakinan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tiada lain bermaksud memberikan hak sekaligus kewajiban kepada terdakwa dan/atau penasihat hukumnya guna mengajukan eksepsi apabila memang dalam surat dakwaan terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yang bersifat yuridis yang akan menyebabkan terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela penasihat hukumnya dengan sebaik-baknya dan seadil-adilnya sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya;

Di sini, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, berkeyakinan Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif atas eksepsi yang kami ajukan ini. Kami tidak akan kecewa apabila rekan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memanfaatkan eksepsi kami untuk mengatur strategi yang lebih baik guna menggolkan surat dakwaannya;

Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena kami berprinsip suatu peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya;

Adapun di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana tertuang pada Pasal 156 ayat (1), telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada terdakwa dan/atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan, yang meliputi:

- Eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
- Eksepsi dakwaan tidak dapat diterima;
- Eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan;

Untuk kategori Eksepsi yang tidak dapat diterima Yahya Harahap, S.H.; dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali", Penerbit Sinar Grafika, halaman 121, menjelaskan:

"Eksepsi Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima adalah merupakan eksepsi yang dilakukan Terdakwa atau penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang dimintakan undang-undang. Dalam mengajukan eksepsi ini, permohonan yang dimintakan kepada hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Termasuk dalam kategori eksepsi ini adalah:

- *Eksepsi pelanggaran Miranda Rule; bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;*
- *Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat klacht delicten;*
- *Eksepsi penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHAP dan atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan"*

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan menurut Lilik Mulyadi,SH,MH, dalam bukunya “Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan”; Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan:

“Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah:

- *Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah kadaluwarsa;*
- *Bahwa adanya nebis in idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama;*
- *Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (klacht delict);*
- *Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan;*
- *Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata;*

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan alternatif yakni:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Keberatan (Eksepsi) atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima

Keberatan karena pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Bahwa, berdasarkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang mampu diancam dengan



pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan “wajib” menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Bahwa, oleh karenanya kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP itu bersifat impresif yang wajib ditaati oleh para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan yaitu: penyidik, jaksa dan hakim tanpa terkecuali atau dengan alasan apapun, karena hal tersebut adalah merupakan hak azasi terdakwa yang oleh KUHAP harus dijunjung tinggi oleh setiap abdi hukum apalagi penegak hukum;

Mendasari kebiasaan penyidik yang selalu melecehkan dan mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa dalam KUHAP, seperti lazimnya dalam Terdakwa ini dan terdakwa-terdakwa lainnya, khususnya terhadap pelaksanaan dan penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sering kali ditelorir oleh Hakim, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini terus saja berjalan tanpa ada kesadaran dan kefahaman dari penyidik dan penuntut umum. Sehingga, dituntut keseriusan Majelis Hakim dalam memandang permasalahan ini agar tidak menjadi kebiasaan dan terus-menerus dilakukan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum sehingga sangat merugikan hak dari tersangka yang telah dijamin oleh KUHAP;

Bahwa, oleh karena itu melalui nota keberatan (eksepsi) Ini, dengan rasa hormat kami yang sebagai abdi hukum dan dengan penuh rasa tanggung jawab yang luhur sebagai penegak hukum, kami memohon dengan rasa hormat agar kiranya nota keberatan ini mendapat tempat yang hakiki dalam rangka penegakan hukum dan hak azasi manusia lebih khusus terhadap Terdakwa Andi Irawan;

Bahwa, Saudara yang terhormat Jaksa Penuntut Umum telah membuat dan atau mengajukan surat dakwaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Penyidik yang secara hukum adalah tidak sah dan atau cacat yuridis maka patut dinyatakan pula surat dakwaan yang diajukan pada persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sah atau cacat yuridis sehingga tidak dapat diterima;

Bahwa, secara jelas dan tegas pula dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut mengisyaratkan kewajiban bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/ terdakwa, namun dengan sengaja Penyidik mengabaikan hak-hak tersangka/ terdakwa, padahal diketahui dan patut diketahui oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan dakwaan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati;

Bahwa, dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) KUHP maka secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dinyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Bahwa, jaksa penuntut umum maupun penyidik terkadang mempunyai penafsiran dan pemahaman hukum yang sangat berbeda dengan penasihat hukum, sehingga untuk menyatakan persepsi kita masing-masing terkait dengan suatu proses perkara pidana dari pada tingkat penyidik, Jaksa Penuntut seyogyanya masing-masing kita tetap bersandar pada Pasal 56 ayat (1) KUHP, namun seringkali yang kita temukan pada pertanyaan dan jawaban terdakwa/ tersangka sebagaimana contoh berikut ini:

Pertanyaan:

Apakah dalam pemeriksaan ini saudara Tersangka telah memiliki atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi proses penyidikan saat ini?

Jawab:

Dalam pemeriksaan seperti sekarang ini Saya tidak didampingi oleh penasihat hukum, cukup saya sendiri yang menjelaskan;

Atau

Saya tidak didampingi oleh penasehat hukum dan Penyidik menyerahkan Berita Acara Penolakan Penasihat Hukum dan ditandatangani oleh Tersangka;

Bahwa, hanya dengan jawaban tersebut di atas, baik penyidik maupun penuntut umum berkesempatan untuk tidak memperhatikan lagi kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum, padahal pendapat yang demikian itu adalah suatu kekeliruan yang hakiki;

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa Indra Irawan oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta Jambi terungkap fakta bahwa Tersangka/ Terdakwa Andi Irawan tidak didampingi oleh pengacara/ penasihat hukum, padahal kita semua tahu ketentuan pasal yang disangkakan pada Tersangka ancaman pidananya maksimal hukuman mati, sehingga kewajiban untuk Tersangka didampingi pengacara bukan hanya bersifat formal yaitu dengan surat penunjukan penasehat hukum dan atau surat penolakan penasihat hukum yang ditaktis oleh Penyidik secara sepihak dan ditandatangani oleh Tersangka dan dilampirkan dalam berkas atau lebih miris hanya didasari pertanyaan dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



BAP itu sendiri. Akan tetapi, kewajiban yang dimaksud adalah pengacara/ penasehat hukum secara fisik harus hadir dan mendampingi Tersangka di saat pemeriksaan, namun sayang pemeriksaan Terdakwa Andi Irawan ditingkat penyidikan tidak didampingi oleh advokat/ pengacara/ penasehat hukum, yang pada saat ini Penyidik sudah sangat mudahnya mencari penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (gratis tanpa biaya) karena di Provinsi Jambi telah ada 14 (empat belas) LBH yang bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan 10 (sepuluh) diantaranya berkantor/ berdomisili di Kota Jambi serta adanya nota kesepahaman antara Menteri Hukum dan HAM dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor: B/7/I/2016 Tahun 2016 tentang Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, tanggal 28 Januari 2016, sehingga tidak ada alasan lagi Terdakwa yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun dan maksimal hukuman mati untuk tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Bahwa, jika kita lihat dalam BAP Tersangka lainnya yaitu Andi Farhan dan Indra Jaya pada poin 3 dan poin 4 pertanyaannya adalah:

03. Apakah dalam pemeriksaan saat ini Sdr. akan menggunakan hak Sdr. untuk didampingi penasihat hukum, Jelaskan.

03. Dalam pemeriksaan seperti sekarang cukup saya sendiri;

04. Jika demikian, Kami dari Penyidik Kepolisian menunjuk penasehat hukum dari LBH Pencerahan Hukum Indonesia a.n. Dania Yesiani, S.H. Apakah Saudara bersedia?

04. Ya. Saya bersedia;

Berbeda dengan Tersangka/ Terdakwa Andi Irawan yang dalam pemeriksaan tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya dalam proses penyidikan dan hal tersebut juga dibiarkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat memeriksa berkas perkara;

Bahwa Tersangka/ Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 saat masih dalam proses penyidikan/ tahanan penyidik telah menunjuk kami selaku Kuasa Hukum/ Penasihat Hukum untuk mendampinginya sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah diterima oleh Penyidik Pembantu Dwi Krisna Saputra pada tanggal tersebut (copy dan tanda terima surat kuasa terlampir) yang kemudian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa meminta/ momohon secara resmi untuk dilakukan pemeriksaan ulang/ lanjutan terhadap Terdakwa dengan didampingi kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 11 Maret 2020 yang ditujukan pada Kapolresta Jambi c.q. Kasat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Jambi serta ditembuskan pada Kejari Jambi dan Jaksa yang memeriksa berkas perkara, serta pada Ketua PN Jambi (surat dan tanda terima surat terlampir) namun surat permohonan kami tidak ditanggapi, sementara proses tahap 2 (pelimpahan berkas ke JPU) pada tanggal 13 April 2020 sehingga masih ada waktu 1 bulan untuk melaksanakan pemeriksaan ulang/lanjutan jika Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum menghendaki namun hal tersebut tidak dilakukan;

Bahwa alasan-alasan dan atau pendapat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa di atas sangatlah berdasar dan cukup mempunyai landasan pijakan hukum yang sangat jelas sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor: 03/pts/Pid.B/1994/PN.SRI., tanggal 20 Mei 1994 yang berbunyi:

“Bahwa begitu pula Penuntut Umum dalam halaman 3 baris 3 dan ke-4 yang menentukan bahwa Tersangka/ Terdakwa tidak menghendaki didampingi oleh penasihat hukum, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tingkat 91) pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 1992 pada pertanyaan ke-2 ketika ditanyakan Penyidik apakah akan didampingi oleh penasihat hukum, yang mana Terdakwa menjawab “Akan saya hadapi sendiri dan nantinya akan berusaha mencari penasihat hukum”, maka Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 KUHAP bukan bermaksud menunjukkan tentang kebebasan hukum, Terdakwa mau atau tidak untuk didampingi oleh penasihat hukum, ataukah pula tentang kebebasan memilih waktu bagi Terdakwa untuk menunjukan Penasihat Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pendapatnya, akan tetapi Pasal 56 KUHAP menentukan “**WAJIB**”, sehingga Penuntut Umum dalam hal ini harus menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa, apakah Terdakwa bersedia ataukah tidak karena hal ini merupakan refleksi dari hak azasi Tersangka/ Terdakwa dan yang dijunjung tinggi oleh KUHAP;

Bahwa, oleh karena itu berdasarkan kepada hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis/ Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak ditetapkannya undang-undang dalam hal ini Pasal 56 KUHAP secara sempurna dalam melakukan penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum atas perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat Penuntut Umum karena mendasar pada hukum harus ditolak sedangkan keberatan Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum karena cukup beralasan sehingga patut apabila dikabulkan atau dibenarkan“;

Bandingkan juga dengan putusan–putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang penerapan Pasal 56 KUHAP sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 63/PID/B/1987/PN.BGK, tanggal 27 Oktober 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 25/PID.B/1987/PT.JB, tanggal 9 Desember 1987 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510.K/PID/1988, tanggal 28 April 1988 (*vide* Majalah Varia Peradilan Nomor 36 September 1988, Penerbit IKAHI hal. 43 s/d 62);
2. Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 03/PID/1990/PN.IM, tanggal 5 April 1990 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 224/PID/1990/PT.BDG, tanggal 9 Februari 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 yang menyatakan bahwa: “Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum dan didampingi Penasehat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” (*vide* Majalah Varia Peradilan Tahun IX Nomor 103 April 1994, hal. 5 dst.);
3. Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 76 /Pid.Sus/2015/PN.TUL, tanggal 2 Juli 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pid/PLW/2015/PT.AMB a.n. Sugito, tanggal 13 Agustus 2015 (terlampir);
4. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 143/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, tanggal 31 Juli 2019 jo. Putusan No. 72/PID.SUS/2019/PT.YYK, tanggal 9 September 2019 (terlampir);
5. Hasil Rapat Kerja Teknik Gabungan Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI di Yogyakarta tanggal 21 s.d. 23 Maret 1985 dalam tanya jawab tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, ditentukan bahwa pada penerapan Pasal 56 KUHAP, jika seandainya disuatu tempat itu tidak ada penasihat hukum, maka ditetapkan ketentuan Pasal 250 ayat (5) HIR dimana dapat ditunjuk seorang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang ahli hukum lain, asal bukan hakim yang bersedia melakukan pekerjaan itu;

Bahwa dengan tidak adanya ditunjuk penasihat hukum bagi Terdakwa/Tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, jelas membuktikan bahwa penyidikan perkara ini telah melanggar hak-hak konstitusional Terdakwa/Tersangka serta melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam rangka mencapai keadilan sosial serta sebagai perwujudan asas persamaan dihadapan hukum sekaligus juga merupakan pelaksanaan atas asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) yang terlebih dahulu diletakkan dasarnya dalam UU No. 4 Tahun 2004 (UU tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas *equality of arms*, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa oleh KUHAP menjadi relevan sehingga akan tercipta *due process of law* (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Khususnya Pasal 114 KUHAP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Bahwa, Penyidik Polresta Jambi tidak melaksanakan amanat Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai implementasi dari amanat Pasal 114 KUHAP, yang akhirnya berakibat pada kelalaian Penuntut Umum tidak teliti melaksanakan ketentuan Pasal 138 dan Pasal 140 KUHAP oleh karenanya Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik telah bertentangan dengan undang-undang maka pemeriksaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang **batal demi hukum** tersebut, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-83/JBI/04/2020 tanggal 28 April 2020 juga harus dinyatakan **batal demi hukum**, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberi putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-83/JBI/04/2020, tanggal 28 April 2020 batal demi hukum dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jmb



3. Menyatakan perkara pidana Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Jmb atas nama Terdakwa Andi Irawan bin Abdul Majid tidak dapat diteruskan;

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Andi Irawan bin Abdul Majid (alm) dari Rutan Polresta Jambi segera setelah putusan ini dibacakan;

5. *Memulihkan hak Terdakwa Andi Irawan bin Abdul Majid dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabat;*

6. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan nota keberatannya tersebut,

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid, tanggal 3 Januari 2020, tanpa asli, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Maret 2020, tanpa asli, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pemeriksaan Ulang Tersangka a.n. Andi Irawan bin Abdul Majid, tanggal 11 Maret 2020, sesuai asli, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2015/PN Tual, tanggal 2 Juli 2015, sesuai salinan, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Putusan Nomor 02/PID/PLW/2015/PT AMB, tanggal 13 Agustus 2015, sesuai salinan, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Putusan Sela Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Yyk, tanggal 31 Juli 2019, sesuai salinan, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Putusan Nomor 72/PID.SUS/2019/PT YYK, tanggal 9 September 2019, sesuai salinan, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,

Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh keberatan dalam eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Andi Irawan bin Abdul Majid;

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-83/JBI/04/2020 atas nama Terdakwa Andi Irawan bin Abdul Majid sah secara hukum;

3. Menyatakan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dilanjutkan;



4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti dalam persidangan selanjutnya; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yakni mengenai keberatan surat dakwaan tidak dapat diterima, dengan alasan pemeriksaan Terdakwa di tingkat penyidikan, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga melanggar Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan jelas dan tegas mengatur bahwa untuk tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam dengan pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Lebih lanjut lagi, Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa di tahap penyidikan disangka melakukan tindak pidana, salah satunya melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya, yakni pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, tanggal 3 Januari 2020, pukul 10.10 WIB, yang terdapat di dalam berkas perkara yang identik dengan bukti T-1 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dapat disimpulkan pada saat Penyidik melakukan pemeriksaan Tersangka, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, yakni poin pertanyaan dan jawaban angka 3,



tergambar perihal adanya pemberitahuan dari Penyidik kepada Tersangka akan hak Tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum, dan kemudian Penyidik menanyakan apakah Tersangka telah memiliki dan atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. Atas pertanyaan tersebut, Tersangka menjawab bahwa ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, cukup dirinya sendiri yang menjelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut di atas, yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan telah ditandatangani oleh pihak yang terlibat di dalamnya, yakni Tersangka selaku yang diperiksa dan Penyidik selaku pemeriksa, dapat diketahui bahwa Penyidik hanya memberitahu hak Tersangka untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum, dan kemudian menanyakan apakah Tersangka telah memiliki dan atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. Yang perlu dicatat, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, tidak ada pernyataan bahwa Tersangka menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ada hanyalah Tersangka menyatakan tidak didampingi oleh penasihat hukum dan pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan Penyidik yang menanyakan apakah Tersangka memiliki atau menunjuk penasihat hukum untuk mendampinginya. Dengan demikian, dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut tidak ada sedikitpun tergambar perihal adanya tindakan Penyidik yang telah melakukan atau memberitahu Tersangka perihal Penyidik telah menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tersangka, sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ataupun tindakan Penyidik yang telah memberitahu Tersangka perihal di dalam perkaranya itu, Tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam berkas perkara terdapat fotokopi Surat Pernyataan Tersangka, tanggal 3 Januari 2020, Berita Acara Penolakan/Tidak Menggunakan Penasihat Hukum, tanggal 3 Januari 2020, serta Surat Nomor B/869/I/2019, tanggal 29 Desember 2019, perihal Penunjukan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Tersangka, tanggal 3 Januari 2020, pada pokoknya menyatakan sebelum pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menanyakan hak Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum, baik yang disediakan oleh Tersangka sendiri maupun yang disiapkan oleh Pemeriksa, dan



Tersangka menjawab bahwa Tersangka belum memerlukan penasihat hukum ataupun pengacara dan cukup Tersangka sendiri yang menjelaskan dalam pemeriksaan. Berita Acara Penolakan/Tidak Menggunakan Penasihat Hukum, tanggal 3 Januari 2020, pada pokoknya menyatakan pada tingkat penyidikan, Tersangka tidak menggunakan penasihat hukum maupun bantuan penasihat hukum. Sedangkan, Surat Nomor B/869/II/2019, tanggal 29 Desember 2019, perihal Penunjukan Penasihat Hukum menunjukkan Penyidik telah menunjuk Penasihat Hukum dari Kantor Meli Cahlia, S.H., dan Associates memberikan bantuan hukum untuk mendampingi Tersangka, yang akan diperiksa tanggal 3 Januari 2019, sekira pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Tersangka dan Berita Acara Penolakan/Tidak Menggunakan Penasihat Hukum tersebut di atas, isi dari kedua Surat dan Berita Acara tersebut tidak ada menunjukkan Penyidik telah melakukan atau memberitahu Tersangka perihal Penyidik telah menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tersangka, ataupun tindakan Penyidik yang telah memberitahu Tersangka perihal di dalam perkaranya itu, Tersangka wajib didampingi oleh penasihat hukum. Lagi pula, Surat Pernyataan Tersangka tersebut berbentuk fotokopi tanpa asli, sehingga secara yuridis tidak mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan, keberadaan Surat Nomor B/869/II/2019, perihal Penunjukan Penasihat Hukum, hanyalah bersifat formalitas dan tidak serta-merta dapat diartikan Penyidik telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena tidak ada bukti perihal surat tersebut sudah sampai atau diberitahukan kepada Penasihat Hukum yang ditunjuk, dan juga tidak ada bukti Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut memenuhi permintaan Penyidik untuk hadir ke Polresta Jambi untuk mendampingi Terdakwa selaku Tersangka;

Menimbang, bahwa memperhatikan ancaman dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disangkakan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan, memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Penyidik haruslah menerapkan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selaku Tersangka tidak didampingi penasihat



hukum di tingkat penyidikan dan ternyata Penyidik dalam melakukan pemeriksaan Terdakwa selaku Tersangka terbukti tidak menerapkan Pasal 56 ayat (1) jo. Pasal 114 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bersifat imperatif, maka Penyidik telah melanggar prinsip perlindungan hak asasi Tersangka, *fair trail* serta *due process of law*, sehingga keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka proses penyidikan terhadap Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum mengakibatkan hasil penyidikan (BAP) atas diri Terdakwa bertentangan dengan hukum, dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang bertentangan dengan hukum harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 56 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Andi Irawan alias Andi bin Abdul Majid tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-83/JBI/04/2020, tanggal 28 April 2020 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Roniul Mubaroq, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. |